

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 328/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari ALI HARTONO. berkedudukan di Jl. Puri Kencana, Blok J 3/42, RT.006/002, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 25 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **MOTUL** dengan nomor permohonan DID2023113378 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 29 November 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MOTUL** dengan agenda nomor DID2023113378 tertanggal 30 November 2023.



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada:

1. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. - permohonan ini ditolak dengan alasan bahwa unsur dominan merek pemohon "**MOTUL**", apabila dibandingkan dengan unsur dominan merek terdaftar, kesan pertama yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai bunyi ucapan pada unsur dominan tersebut, untuk barang sejenis.
2. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. - Pemohon beriktikad tidak baik telah membonceng, meniru merek pihak lain atas nama **FOI** berkedudukan di: 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS, FRANCE dan telah terdaftar dengan nomor: IDM000581621, yang dapat mengakibatkan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, demi kepentingan pemohon yang dapat menimbulkan adanya kondisi persaingan curang atau menyesatkan konsumen.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa terhadap surat tanggapan PEMOHON yang telah di terima oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek pada tanggal 30 November 2023 dengan nomor agenda DID2023113378 tidak diterima dan menetapkan penolakan untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa, dengan Alasan Penolakan: Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan, nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain dan diajukan tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak (atas nama MOTUL, IDM000681754, IDM000581621, IDM000362072, berkedudukan di 119, Boulevard Felix Faure, 93300, AUBERVILLIES, Perancis.
2. Bahwa merek pemohon, motul, nomor agenda DID2023113378, tertanggal 30 november 2023 berbeda dalam kelas dan jenis barang dengan merek-merek pembanding, motul, daftar nomor: IDM000681754, IDM000581621, IDM000362072 yaitu sebagaimana dasar penolakan permohonan merek pemohon
3. Bahwa sangat berbeda kelas dan jenis barang dengan merek-merek yang didaftarkan oleh Pembanding. Merek MOTUL yang didaftarkan oleh Pembanding dan dikategorikan bukan barang sejenis

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **MOTUL** dengan agenda Nomor DID2023113378 tertanggal 29 November 2024, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 25 Februari 2025.

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu :
“Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

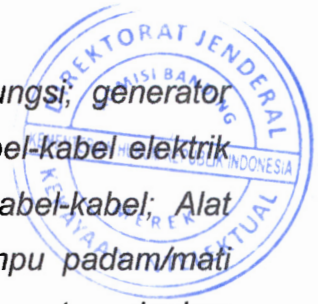
Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **MOTUL** dengan agenda Nomor DID2023113378 diajukan untuk kelas 09 dengan jenis Barang/Jasa “komutator (Alat Pengisi Accu); KISI KISI AKI (ACCU); kabel jumper accu; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; aki mobil; aki motor; kabel aki; aki; sensor aki; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; baterai yang dapat diisi ulang; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai galvanik; baterai lithium; baterai; kotak untuk baterai; kotak baterai; pengisi daya untuk baterai listrik; baterai untuk penerangan; baterai untuk



kendaraan; kabel baterai; pengisi daya baterai; kemasan baterai; pemisah baterai; kabel starter baterai; terminal baterai; penguji baterai; akumulator [baterai]; Sekering untuk baterai kendaraan; Pengisi baterai portabel; baterai matahari; adaptor baterai; lempeng baterai; alat pengukur panjang; alat pengukur jarak; alat pengukur suara; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; unit distribusi tenaga listrik; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi; terminator listrik; penguji daya listrik; aparatus catu daya listrik selain generator; blok distribusi tenaga listrik; ballast untuk peralatan penerangan listrik; Sakelar kontrol; sakelar daya; sakelar elektronik; sakelar starter; sakelar transfer otomatis [ATS]; kontrol panel (listrik); konektor listrik; trafo distribusi; sekering listrik; kotak sekering listrik; kawat sekering; sekering; pengendali muatan tenaga surya; pengendali muatan listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen pengendali tenaga listrik; peralatan dan instrumen untuk mengukur; alat untuk mengendalikan listrik statis; transformator tegangan tinggi; Power inverter; inverter daya; Inverter AC / DC; Inverter DC / AC; inverter [listrik]; induktor listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); daya ponsel (baterai isi ulang); baterai listrik isi ulang; baterai isi ulang bertenaga surya; array panel tenaga surya; panel surya untuk produksi listrik; baterai surya; multimeter untuk mengukur tegangan listrik; meter untuk mengukur tegangan listrik; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur arus listrik; meter arus listrik; Perangkat kontrol elektronik untuk antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi dan kabel; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; konverter televisi kabel; penerima televisi kabel; pemancar televisi kabel; transformator daya elektronik; transformator tegangan listrik; transformator tegangan tinggi; transformator step-up; transformator step-down; generator partikel; generator gelombang elektronik; generator medan impuls; Kabel Generator; generator jam; generator fungsi



digital; generator gelombang elektromagnetik; generator fungsi; generator sinyal; Stabilizer listrik; Stop kontak listrik; Stop kontak; Kabel-kabel elektrik datar yang lentur; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; kabel-kabel; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Power supply dvt; termometer permen; termometer daging; termometer rumah tangga; termometer, bukan untuk keperluan medis; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer elektronik; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik DC; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur volume aliran udara; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur gas (meteran gas); Jam pasir [alat pengukur waktu]; alat pengukur tingkat cairan; alat pengukur diameter kawat; alat pengukur radioaktivitas; Alat pengukur energi termal; alat pengukur luminescence; alat pengukur cahaya optik; Alat pengukur kelembaban; alat pengukur kecepatan; alat pengukur, listrik; alat pengukur presisi; alat pengukur radiasi; ALAT PENGUKUR VOLTASE; alat pengukur tekanan; baterai, listrik; kondensor mikroskop; kondensor [kapasitor]; tabung kondensor untuk penggunaan laboratorium; kondensor optik; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; lampu keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; tutup kepala menjadi helm pelindung; helm untuk pengendara sepeda motor; helm penyolder; helm berkendara; helm pengaman; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm kecelakaan; tali dagu untuk helm pelindung; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; helm sepeda motor; indikator kecepatan; Alat Pengukur indikator kecepatan; segitiga pipeclay untuk penggunaan laboratorium; segitiga peringatan kerusakan kendaraan; kabel listrik; Kabel las listrik; konektor kabel listrik; Kabel Listrik Tahan Api; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; Kabel pengisi daya listrik; Pipa saluran kabel listrik;



kotak sambungan untuk kabel listrik; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; sarung tangan tahan api; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sarung tangan las hanya untuk perlindungan; sarung tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; bantalan lutut untuk pekerja; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; masker pelindung; masker pelindung debu; Masker pelindung wajah (topeng); Masker pelindung untuk pengendara; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; saklar listrik; saklar jendela daya listrik untuk kendaraan bermotor; pengisi baterai; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan.”;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan  nomor IDM000581621 pada milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa

tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek ~~1000~~ nomor IDM000581621 terdaftar untuk kelas 09 dengan jenis barang/jasa "*komutator (Alat Pengisi Accu); KISI KISI AKI (ACCU); kabel jumper accu; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; aki mobil; aki motor; kabel aki; aki; sensor aki; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; baterai yang dapat diisi ulang; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai galvanik; baterai lithium; baterai; kotak untuk baterai; kotak baterai; pengisi daya untuk baterai listrik; baterai untuk penerangan; baterai untuk kendaraan; kabel baterai; pengisi daya baterai; kemasan baterai; pemisah baterai; kabel starter baterai; terminal baterai; penguji baterai; akumulator [baterai]; Sekering untuk baterai kendaraan; Pengisi baterai portabel; baterai matahari; adaptor baterai; lempeng baterai; alat pengukur panjang; alat pengukur jarak; alat pengukur suara; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; unit distribusi tenaga listrik; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi; terminator listrik; penguji daya listrik; aparatus catu daya listrik selain generator; blok distribusi tenaga listrik; ballast untuk peralatan penerangan listrik; Sakelar kontrol; sakelar daya; sakelar elektronik; sakelar starter; sakelar transfer otomatis [ATS]; kontrol panel (listrik); konektor listrik; trafo distribusi; sekering listrik; kotak sekering listrik; kawat sekering; sekering; pengendali muatan tenaga surya; pengendali muatan listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen pengendali tenaga listrik; peralatan dan instrumen untuk mengukur; alat untuk mengendalikan listrik statis; transformator tegangan tinggi; Power*



inverter; inverter daya; Inverter AC / DC; Inverter DC / AC; inverter [listrik]; induktor listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); daya ponsel (baterai isi ulang); baterai listrik isi ulang; baterai isi ulang bertenaga surya; array panel tenaga surya; panel surya untuk produksi listrik; baterai surya; multimeter untuk mengukur tegangan listrik; meter untuk mengukur tegangan listrik; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur arus listrik; meter arus listrik; Perangkat kontrol elektronik untuk antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi dan kabel; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; konverter televisi kabel; penerima televisi kabel; pemancar televisi kabel; transformator daya elektronik; transformator tegangan listrik; transformator tegangan tinggi; transformator step-up; transformator step-down; generator partikel; generator gelombang elektronik; generator medan impuls; Kabel Generator; generator jam; generator fungsi digital; generator gelombang elektromagnetik; generator fungsi; generator sinyal; Stabilizer listrik; Stop kontak listrik; Stop kontak; Kabel-kabel elektrik datar yang lentur; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; kabel-kabel; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Power supply dvb; termometer permen; termometer daging; termometer rumah tangga; termometer, bukan untuk keperluan medis; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer elektronik; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik DC; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur volume aliran udara; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur gas (meteran gas); Jam pasir [alat pengukur waktu]; alat pengukur tingkat cairan; alat pengukur diameter kawat; alat pengukur radioaktivitas; Alat pengukur energi termal; alat pengukur luminescence; alat pengukur cahaya optik; Alat pengukur kelembaban; alat pengukur kecepatan; alat pengukur, listrik; alat pengukur presisi; alat



*pengukur radiasi; ALAT PENGUKUR VOLTASE; alat pengukur tekanan; baterai, listrik; kondensor mikroskop; kondensor [kapasitor]; tabung kondensor untuk penggunaan laboratorium; kondensor optik; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; lampu keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; tutup kepala menjadi helm pelindung; helm untuk pengendara sepeda motor; helm penyolder; helm berkendara; helm pengaman; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm kecelakaan; tali dagu untuk helm pelindung; peralatan keselamatan, yaitu--bantalan peredam getaran dan tali helm; helm sepeda motor; indikator kecepatan; Alat Pengukur indikator kecepatan; segitiga pipeclay untuk penggunaan laboratorium; segitiga peringatan kerusakan kendaraan; kabel listrik; Kabel las listrik; konektor kabel listrik; Kabel Listrik Tahan Api; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; Kabel pengisi daya listrik; Pipa saluran kabel listrik; kotak sambungan untuk kabel listrik; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; sarung tangan tahan api; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sarung tangan las hanya untuk perlindungan; sarung tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; bantalan lutut untuk pekerja; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; masker pelindung; masker pelindung debu; Masker pelindung wajah (topeng); Masker pelindung untuk pengendara; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; saklar listrik; saklar jendela daya listrik untuk kendaraan bermotor; pengisi baterai; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan.”, jika dibandingkan dengan jenis barang/jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **MOTUL** dengan nomor permohonan DID2023113378 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis Barang dan atau Jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek*

yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Barang dan atau Jasa sejenis;



Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **MOTUL** dengan nomor permohonan DID2023113378 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata MOTUL yang tertulis dengan font standard yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut secara konsep dan fonetik;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor IDM000581621 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata MOTUL sehingga secara konsep dan fonetik MOTUL merupakan unsur pokok dan dominan dari merek tersebut sekaligus merupakan nama Badan Hukum dari pemliik merek pembeding;



Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata **MOTUL** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata **MOTUL** yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan dari seluruh merek pembanding tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga dapat dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik karena MOTUL telah memiliki reputasi yang kuat dan cukup;

Menimbang bahwa MOTUL juga merupakan nama Badan Hukum dari merek pembanding terdaftar maka dipandang perlu untuk menambahkan dasar penolakan dengan Pasal 21 ayat 2 huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan, nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain dan diajukan tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak;

Menimbang, bahwa Merek **MOTUL** yang juga diajukan oleh Pemohon Banding Sudah Pernah banding untuk kelas 12 dan telah **ditolak** oleh Komisi Banding Merek (KBM) dengan nomor putusan 811/KBM/HKI/2024 pada tanggal 06 Desember 2024. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) huruf a merupakan nama Badan Hukum;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **MOTUL** dengan nomor permohonan DID2023113378, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a dan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 04 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. Sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

